



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor.154/Pid.B/2015/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **TAUFIKKURAHMAN Bin SYAHWANI**-----
Tempat lahir : Jarenang;-----
Umur/Tgl lahir : 34 Tahun / -;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Jarenang Rt. 04 Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala;-
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan perkebunan PT. TBM;-----
Pendidikan : SD (Tamat);-----

----- Terdakwa telah ditangkap pada Tanggal 11 April 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/IV/2015/Reskrim;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik sejak Tanggal 12 April 2015 sampai dengan Tanggal 01 Mei 2015;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 03 Juni 2015;-----
- 3 Penuntut Umum sejak Tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 15 Juni 2015;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 15 Juli 2015;-----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan Tanggal 13 September 2015;-----

----- Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor.154/Pid.B/2015/ PN.Mrh Tanggal 16 Juni 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.154/Pen.Pid/2015/PN.Mrh Tanggal 16 Juni 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:--

- 1 Menyatakan **Terdakwa TAUFIKKURAHMAN Bin SYAHWANI**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dalam surat dakwaan kami;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru;-----
 - 4 (empat) buah baut dan murnya;-----
 - 1 (satu) lembar Cash Voucher /PAYMENT untuk pembayaran/pembelian barang 1 (satu) unit mesin katu NS 50 sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari PT. Tasnida Agro Lestari kepada UD Prima Jaya Diesel;-----
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang 1 (satu) unit mesin katu NS 50 dengan harga Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dari UD Prima Jaya Diesel ;-----

Dikembalikan kepada PT. TAL (Tansnida Agro Lestari);-----

- 1 (satu) buah perahu jukung (Ces) dengan panjang 6 meter warna biru les hijau beserta mesinnya merk FIRMAN;-----

Dikembalikan kepada Saksi Aliyannor Bin Wansyah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa Terdakwa TAUFIKKURAHMAN Bin SYAHWANI pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di lahan perkebunan PT TAL (Tansnida Agro Lestari) Desa Kuripan Kec. Kuripan Kab. Batola atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar jam 04.00 Wita Terdakwa TAUFIKKURAHMAN bersama dengan Saksi ALIYANNOR (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) berangkat menuju ke perkebunan PT TAL (Tansnida Agro Lestari) Desa Kuripan Kec. Kuripan Kab. Batola dengan menggunakan jukung milik Saksi ALIYANNOR, selanjutnya sekitar jam 04.00 wita, Terdakwa bersama Saksi ALIYANNOR memasuki lahan perkebunan PT TAL dan mendekati 1 (satu) unit mesin katu NS 50 warna merah yang menempel dalam keadaan terkunci oleh baut disamping mesin BEUVZ (mesin pompa air), kemudian Saksi ALIYANNOR merobek terpal biru yang menutupi mesin dengan menggunakan pisau, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kunci pas 14 yang telah disiapkan dari rumah membuka 4 (empat) buah baut yang mengunci mesin tersebut sampai lepas dan Terdakwa bersama Saksi ALIYANNOR mengangkat mesin dan membawa mesin tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan menggunakan jukung untuk pergi ke rumah Terdakwa di Desa Jarenang, Kec. Kuripan, Kab. Batola selanjutnya mesin tersebut disimpan sementara di rumah Terdakwa untuk menunggu orang yang akan membeli mesin;-----

- Pada tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa bersama Saksi ALIYANNOR telah menjual 1 (satu) unit mesin katu NS 50 kepada pedagang wasi (besi) yang sering datang dan tambat di pelabuhan mesjid Kabauu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ALIYANNOR mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);--

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1 **Saksi ARABIA Bin BUSMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. TAL;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 Wita di lahan perkebunan sawit PT TAL, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Batola ketika Saksi dan Saksi SULPIANSYARI akan memindahkan mobil pompa air milik PT. TAL dari Zety (pelabuhan) ketempat yang telah disediakan (Zona 3), Saksi melihat terpal yang menutupi mesin pompa air di mobil tersebut dalam keadaan sudah robek;-----
- Bahwa kemudian Saksi yang curiga langsung membuka terpal tersebut dan melihat 1 unit pompa katu NS 50 warna merah yang sebelumnya terkunci oleh baut dan menempel di samping mesin BEUVS di mobil pompa tersebut telah hilang, dan pada saat itu Saksi juga melihat 4 baut beserta mur dari mesin katu NS 50 warna merah tersebut sudah terlepas dan berserakan di tanah;-----
- Bahwa setelah itu Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada humas PT. TAL yaitu Sdr. AMRULLAH;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit pompa katu NS 50 warna merah tersebut;-----
- Bahwa 1 (satu) unit pompa katu NS 50 warna merah yang hilang tersebut adalah milik PT. TAL;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa terpal warna biru yang telah robek, 4 baut beserta murnya dari mesin katu NS 50 yang hilang, yang di perlihatkan di persidangan Saksi membenarkan bahwa terpal warna biru tersebut adalah terpal untuk menutupi 1 unit pompa katu NS 50 warna merah dan 4 baut beserta murnya adalah untuk mengunci pompa katu NS 50 warna merah yang menempel di samping mesin BEUVS (pompa air);-

Tanggapan Terdakwa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

2 **Saksi SULPIANSYARI Bin SURYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. TAL;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 Wita di lokasi lahan perkebunan sawit PT TAL, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Batola ketika Saksi dan Saksi ARABIA Bin BUSMI akan memindahkan mobil pompa air milik PT. TAL dari Zety (pelabuhan) ketempat yang telah disediakan (Zona 3), Saksi melihat terpal yang menutupi mesin pompa air di mobil tersebut dalam keadaan sudah robek;-----
- Bahwa kemudian Saksi yang curiga langsung membuka terpal tersebut dan melihat 1 unit pompa katu NS 50 warna merah yang sebelumnya terkunci oleh baut dan menempel di samping mesin BEUVS di mobil pompa tersebut telah hilang, dan pada saat itu Saksi juga melihat 4 baut beserta mur dari mesin katu NS 50 warna merah tersebut sudah terlepas dan berserakan di tanah;-----
- Bahwa setelah itu Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada humas PT. TAL yaitu Sdr. AMRULLAH;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit pompa katu NS 50 warna merah tersebut;-----
- Bahwa 1 (satu) unit pompa katu NS 50 warna merah yang hilang tersebut adalah milik PT. TAL;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa terpal warna biru yang telah robek, 4 baut beserta murnya dari mesin katu NS 50 yang hilang, yang di perlihatkan di persidangan Saksi membenarkan bahwa terpal warna biru tersebut adalah terpal untuk menutupi 1 unit pompa katu NS 50 warna merah dan 4 baut beserta murnya adalah untuk mengunci pompa katu NS 50 warna merah yang menempel di samping mesin BEUVS (pompa air);-

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

3 **Saksi ALIYANNOR Bin WANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar jam 03.00 Wita Saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya di Desa Jarenang, Kec. Kuripan, Kab. Batola dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air yang ada di perkebunan PT.

TAL;-----

- Bahwa kemudian dengan menggunakan jukung milik Saksi, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa berangkat menuju lahan perkebunan PT TAL (Tansnida Agro Lestari) yang berada di Desa Kuripan Kec. Kuripan Kab. Batola;-----
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa memasuki lahan perkebunan PT TAL lalu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mendekati mobil pompa air milik PT. TAL yang waktu itu ditutupi dengan terpal warna biru;-----
- Bahwa kemudian setelah melihat keadaan sekitar aman Saksi langsung merobek terpal warna biru yang menutupi mobil tersebut dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh Saksi, lalu setelah terpal tersebut robek Terdakwa dengan menggunakan kunci pas 14 yang telah disiapkan dari rumah membuka 4 (empat) buah baut yang mengunci 1 unit pompa katu NS 50 warna merah yang menempel di samping mesin BEUVS (pompa air) di mobil pompa tersebut;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi melepas baut dan mur 1 unit pompa katu NS 50 warna merah tersebut, lalu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengangkat mesin tersebut dan membawa mesin tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 16.00 wita Saksi menjual 1 (satu) unit mesin katu NS 50 warna merah kepada pedagang wasi (besi) yang sering datang dan tambat di pelabuhan mesjid Kabauu seharga Rp. 600.000,- dan hasil dari penjualan tersebut Saksi mendapatkan Rp. 550.000,- dan Terdakwa mendapatkan Rp. 50.000,-;-----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. TAL untuk mengambil 1 unit pompa katu NS 50 warna merah tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa terpal warna biru yang telah robek, 4 baut beserta murnya dari mesin katu NS 50 yang hilang, yang di perlihatkan di persidangan Saksi membenarkan bahwa terpal warna biru tersebut adalah terpal untuk menutupi 1 unit pompa katu NS 50 warna merah dan 4 baut beserta murnya adalah untuk mengunci pompa katu NS 50 warna merah yang menempel di samping mesin BEUVS (pompa air);-

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar jam 03.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Jarenang, Kec. Kuripan, Kab. Batola, datang Saksi ALIYANNOR mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air yang ada di perkebunan PT. TAL;-----
- Bahwa kemudian dengan menggunakan jukung milik Saksi ALIYANNOR, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIYANNOR berangkat menuju lahan perkebunan PT. TAL yang berada di Desa Kuripan Kec. Kuripan Kab. Batola;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ALIYANNOR memasuki lahan perkebunan PT. TAL lalu Terdakwa dan Saksi ALIYANNOR langsung mendekati mobil pompa air milik PT. TAL yang waktu itu ditutupi dengan terpal warna biru;-----
- Bahwa kemudian setelah melihat keadaan sekitar aman Saksi ALIYANNOR dengan menggunakan pisau langsung merobek terpal tersebut dan setelah terpal tersebut robek lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci pas 14 yang telah disiapkan dari rumah membuka 4 (empat) buah baut yang mengunci 1 (satu) unit mesin katu NS 50 warna merah yang menempel di samping mesin BEUVS (pompa air) yang berada di mobil pompa tersebut hingga terlepas;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ALIYANNOR melepas baut dan mur 1 (satu) unit mesin katu NS 50 warna merah tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIYANNOR mengangkat mesin tersebut dan membawa mesin tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 16.00 wita Saksi ALIYANNOR datang ke rumah Terdakwa dan menjual 1 (satu) unit mesin katu NS 50 warna merah tersebut kepada pedagang wasi (besi) yang sering datang dan tambat di pelabuhan mesjid Kabuau dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 50.000,-;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ALIYANNOR tidak mempunyai izin dari PT. TAL untuk mengambil 1 unit pompa katu NS 50 warna merah tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa terpal warna biru yang telah robek, 4 baut beserta murnya dari mesin katu NS 50 yang hilang, yang di perlihatkan di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa terpal warna biru tersebut adalah terpal untuk menutupi 1 unit pompa katu NS 50 warna merah dan 4 baut beserta murnya adalah untuk mengunci pompa katu NS 50 warna merah yang menempel di samping mesin BEUVS (pompa air);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar terpal warna biru, 4 (empat) buah baut dan murnya, 1 (satu) lembar Cash Voucher / PAYMENT untuk pembayaran/pembelian barang 1 (satu) unit mesin katu NS 50 sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari PT. Tasnida Agro Lestari kepada UD Prima Jaya Diesel, 1 (satu) lembar nota pembelian barang 1 (satu) unit mesin katu NS 50 dengan harga Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dari UD Prima Jaya Diesel dan 1 (satu) buah perahu jukung (Ces) dengan panjang 6 meter warna biru les hijau beserta mesinnya merk FIRMAN;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar jam 03.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Jarenang, Kec. Kuripan, Kab. Batola, datang Saksi ALIYANNOR mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air yang ada di perkebunan PT. TAL;-----
- Bahwa kemudian dengan menggunakan jukung milik Saksi ALIYANNOR, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIYANNOR berangkat menuju lahan perkebunan PT. TAL yang berada di Desa Kuripan Kec. Kuripan Kab. Batola;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ALIYANNOR memasuki lahan perkebunan PT. TAL lalu Terdakwa dan Saksi ALIYANNOR langsung mendekati mobil pompa air milik PT. TAL yang waktu itu ditutupi dengan terpal warna biru;-----
- Bahwa kemudian setelah melihat keadaan sekitar aman Saksi ALIYANNOR dengan menggunakan pisau langsung merobek terpal tersebut dan setelah terpal tersebut robek lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci pas 14 yang telah disiapkan dari rumah membuka 4 (empat) buah baut yang mengunci 1 (satu) unit mesin katu NS 50 warna merah yang menempel di samping mesin BEUVS (pompa air) yang berada di mobil pompa tersebut hingga terlepas;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ALIYANNOR melepas baut dan mur 1 (satu) unit mesin katu NS 50 warna merah tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIYANNOR mengangkat mesin tersebut dan membawa mesin tersebut pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpannya di rumah Terdakwa,-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 16.00 wita Saksi ALIYANNOR datang ke rumah Terdakwa dan menjual 1 (satu) unit mesin katu NS 50 warna merah tersebut kepada pedagang wasi (besi) yang sering datang dan tambat di pelabuhan mesjid Kabauau seharga Rp. 600.000,- dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 50.000,-;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ALIYANNOR tidak mempunyai izin dari PT. TAL untuk mengambil 1 unit pompa katu NS 50 warna merah tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Unsur “Barang siapa”;-----
- 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----
- 3 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;-----
- 4 Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **TAUFIKKURAHMAN Bin SYAHWANI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain untuk dikuasai si pelaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan di masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar jam 03.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Jarenang, Kec. Kuripan, Kab. Batola, datang Saksi ALIYANNOR mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air yang ada di perkebunan PT. TAL, kemudian dengan menggunakan jukung milik Saksi ALIYANNOR, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIYANNOR berangkat menuju lahan perkebunan PT. TAL yang berada di Desa Kuripan Kec. Kuripan Kab. Batola dan setelah Terdakwa dan Saksi ALIYANNOR memasuki lahan perkebunan PT. TAL, Terdakwa dan Saksi ALIYANNOR mendekati mobil pompa air milik PT. TAL yang waktu itu ditutupi dengan terpal warna biru untuk kemudian Saksi ALIYANNOR dengan menggunakan pisau langsung merobek terpal tersebut dan setelah terpal tersebut robek Terdakwa kemudian dengan menggunakan kunci pas 14 yang telah disiapkan dari rumah membuka 4 (empat) buah baut yang mengunci 1 (satu) unit mesin katu NS 50 warna merah yang menempel di samping mesin BEUVS (pompa air) yang berada di mobil pompa tersebut hingga akhirnya baut serta mur mesin tersebut terlepas;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa dan Saksi ALIYANNOR melepas baut dan mur 1 (satu) unit mesin katu NS 50 warna merah yang menempel di samping mesin BEUVS (pompa air), Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIYANNOR lalu membawa 1 (satu) unit mesin katu NS 50 warna merah tersebut pulang ke rumah Terdakwa untuk kemudian pada tanggal 28 Maret 2015 sekitar jam 16.00 wita Saksi ALIYANNOR menjual 1 (satu) unit mesin katu NS 50 warna merah kepada pedagang wasi (besi) yang sering datang dan tambat di pelabuhan mesjid Kabuau seharga Rp. 600.000,- dan hasil dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 50.000,-;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi ALIYANNOR ternyata tidak mempunyai izin dari PT. TAL untuk mengambil 1 unit pompa katu NS 50 warna merah tersebut, sehingga dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

Ad.3 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling mendekati dengan fakta di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa memperhatikan cara-cara Terdakwa dalam mengambil 1 unit pompa katu NS 50 warna merah milik PT. PAL yaitu dengan cara merobek terpal yang menutupi mesin tersebut dengan pisau lalu dengan menggunakan kunci pas 14 yang telah disiapkan dari rumah membuka 4 (empat) buah baut yang mengunci 1 (satu) unit pompa katu NS 50 yang menempel di samping mesin BEUVS (pompa air) hingga akhirnya terlepas dan bisa diambil oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sadar dalam melakukan suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa katu NS 50 warna merah milik PT. PAL dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa seorang diri melainkan bersama-sama dengan Saksi ALIYANNOOR. Oleh karena itu unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;--

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar terpal warna biru, 4 (empat) buah baut dan murnya, 1 (satu) lembar Cash Voucher /PAYMENT untuk pembayaran/ pembelian barang 1 (satu) unit mesin katu NS 50 sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari PT. Tasnida Agro Lestari kepada UD Prima Jaya Diesel, 1 (satu) lembar nota pembelian barang 1 (satu) unit mesin katu NS 50 dengan harga Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dari UD Prima Jaya Diesel telah diketahui kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. TAL, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah perahu jukung (Ces) dengan panjang 6 meter warna biru les hijau beserta mesinnya merk FIRMAN telah pula diketahui kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ALIYANNOR;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;-----

----- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **TAUFIKKURAHMAN Bin SYAHWANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) Bulan**;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah baut dan murnya;-----
- 1 (satu) lembar Cash Voucher /PAYMENT untuk pembayaran/pembelian barang 1 (satu) unit mesin katu NS 50 sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari PT. Tasnida Agro Lestari kepada UD Prima Jaya Diesel;-----
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang 1 (satu) unit mesin katu NS 50 dengan harga Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) dari UD Prima Jaya Diesel ;-----

Dikembalikan kepada PT. TAL (Tansnida Agro Lestari);-----

- 1 (satu) buah perahu jukung (Ces) dengan panjang 6 meter warna biru les hijau beserta mesinnya merk FIRMAN;-----

Dikembalikan kepada Saksi Aliyannor Bin Wansyah;-----

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU Tanggal 22 JULI 2015 oleh kami : MUJIONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H., dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUHARSONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri oleh SIHYADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H.

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

MUJIONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARSONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)